SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno tentang penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan penerima penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 13/PK.01-BA/2/2025 tanggal 13 Januari 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Penerima Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan penerima penghargaan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

DAFTAR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	KATEGORI	PREDIKAT	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
1.	Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Kalimanah; 2) PPK Pengadegan; 3) PPK Bobotsari.
2.	Pengelolaan Data Pemilih terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Bobotsari; 2) PPK Rembang; 3) PPK Karangjambu.
3.	Pengelolaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Karanganyar; 2) PPK Purbalingga; 3) PPK Kertanegara.
4.	Pengelolaan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada) terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Karangreja; 2) PPK Karanganyar; 3) PPK Kalimanah.
5.	Pengelolaan Tungsura (Pemungutan dan Penghitungan Suara) terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Pengadegan; 2) PPK Karanganyar; 3) PPK Kemangkon.
6.	Pengelolaan Media Sosial terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Kalimanah; 2) PPK Karangmoncol; 3) PPK Bukateja.

7.	Sosialisasi Paling Kreatif	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Bukateja; 2) PPK Kutasari; 3) PPK Kaligondang.
8.	Manajemen Penyelesaian Hukum terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Mrebet; 2) PPK Kejobong; 3) PPK Purbalingga.
9.	Pengelolaan Rekapitulasi terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Karanganyar; 2) PPK Bojongsari; 3) PPK Padamara.
10.	Manajemen dan Pengelolan Distribusi Logistik terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Kalimanah; 2) PPK Rembang; 3) PPK Bojongsari.
11.	Pengelolaan Badan Adhoc terbaik	1) Terbaik 1 2) Terbaik 2 3) Terbaik 3	1) PPK Kalimanah; 2) PPK Rembang; 3) PPK Pengadegan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.